

Nomor : KSEI-5243/DIR/0925
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

11 September 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Pendaftaran Sukuk Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana (*Sharia Securities Crowdfunding* ("SCFS")) 1 CV Etnik Nusantara Tahun 2025

Melalui pengumuman ini, kami informasikan bahwa terdapat pendaftaran Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana (selanjutnya disebut "SCFS") ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan data sebagai berikut:

Nama Penerbit Efek	:	CV Etnik Nusantara
Kode Efek	:	ETNK01XXSCFS
Kode ISIN	:	IDZ000064908
Nama Efek	:	Sukuk Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana 1 CV Etnik Nusantara Tahun 2025
Tingkat Bagi Hasil	:	Floating
Periode Perhitungan Bagi Hasil	:	Actual / Actual
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp100.000,-
Masa Penawaran SCFS Pada Penyelenggara	:	24 Agustus 2025 – 29 Agustus 2025
Tanggal <i>Fully Funded</i>	:	29 Agustus 2025
Tanggal distribusi secara elektronik	:	12 September 2025
Tanggal pembayaran bagi hasil pertama	:	1 Desember 2025
Tanggal jatuh tempo	:	1 Desember 2025
Frekuensi pembayaran bagi hasil	:	Pada Waktu Jatuh Tempo
Tenor	:	2 Bulan 19 Hari Kalender
Jumlah pokok	:	Rp1.200.000.000,-
Penyelenggara	:	PT Shafiq Digital Indonesia

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Pembayaran Imbal hasil SCFS dilakukan tanpa melalui KSEI dikarenakan jangka waktu penerbitan SCFS tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

SCFS di atas tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan oleh karenanya Penerbit Efek bersama-sama dengan Penyelenggara serta Pihak terkait dalam penerbitan SCFS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan atas Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, sehubungan dengan hal tersebut KSEI tidak bertanggungjawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan seluruh hak Pemegang Efek oleh Penerbit Efek sesuai dokumen penerbitan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek di 5299 1143, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. CV Etnik Nusantara; dan
3. PT Shafiq Digital Indonesia

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.
